



PUTUSAN

Nomor 122/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Murlisman, bertempat tinggal di Kampung Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Mik Penggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 1. semula Penggugat 1 (Satu);
2. Ruma, bertempat tinggal di Kampung Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 2. semula Penggugat 2 (Dua);
3. Yusmar, bertempat tinggal di Kampung Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 3. semula Penggugat 3 (Tiga);
4. Syafri, bertempat tinggal di Kampung Koto Merapak Kenagarian Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 4. semula Penggugat 4 (Empat);
5. Mulyasri, bertempat tinggal di Batu Panyawik Lagan Gadang Hilir Kenagarian Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 5. semula Penggugat 5 (Lima);
6. Aprisal. M, bertempat tinggal di Kampung Bukit Putus Dalam Kenagarian Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 122/PDT/2022/PT PDG



Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 6. semula Penggugat 6 (Enam);

7. Syahril, bertempat tinggal di Kampung Padang Kayu Dadih Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 7 semula **Penggugat 7 (Tujuh)**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rodi Chandra, S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.,NLP., CM.NLP dan Yunafri, SH.,M.Hum Advokad/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dan Advokad Rudi Chandra & Partners yang beralamat di Jalan Simpang Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 8 Desember 2021 dengan Nomor 165/SK.Kh/XII/2021/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pembanding semula kuasa Para Penggugat;

L a w a n :

1. Zulkardi, bertempat tinggal di Kampung Rantau Batu Ambacang Kenagarian Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 1 semula Tergugat 1 (Satu);
2. Asril D, bertempat tinggal di Kampung Simpang Tiga Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat., selanjutnya disebut sebagai Terbanding 2 semula Tergugat 2 (Dua);
3. Asrul Pgl Depap bertempat tinggal di Kampung Rimbo Panjang Punggasan Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 3 semula Tergugat 3 (Tiga);

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 122/PDT/2022/PT PDG



4. Tinur Pgl Gadi Junui bertempat tinggal di Kampung Simpang Tiga Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 4 semula Tergugat 4 (Empat);
5. Kartina Pgl Ina bertempat tinggal di Kampung Simpang Tiga Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 5 semula Tergugat 5 (Lima);
6. Basril Pgl Bujang Enek bertempat tinggal di Kampung Simpang Tiga Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 6 semula Tergugat 6 (Enam);
7. Inan bertempat tinggal di Kampung Simpang Tiga Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 7 semula Tergugat 7 (Tujuh);
8. Zul Bakri Pgl. Datuak bertempat tinggal di Kampung Simpang Tiga Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 8 semula Tergugat 8 (Delapan);
9. Heri Yasman bertempat tinggal di Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 9 semula Tergugat 9 (Sembilan);
10. Yanti Yusnita bertempat tinggal di Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 122/PDT/2022/PT PDG



Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 10 semula Tergugat 10 (Sepuluh);

11. Danil Pgl. Daniak bertempat tinggal di Kampung Parik Panjang Rantau Batu Ambacang Kenagarian Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 11 semula Tergugat 11 (Sebelas);

12. Arman Suparta Pgl Aman bertempat tinggal di Kampung Batu Joliang Lagan Mudik Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 12 semula Tergugat 12 (Dua Belas);

13. Bujang Kaciek Pgl Nya'ib bertempat tinggal di Kampung Koto Merapak Padang XI Punggasan Kenagarian Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 13 semula Tergugat 13 (Tiga Belas);

Kesemuanya tersebut diatas secara bersama-sama disebut sebagai para Tergugat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada J.J Datuak. Pintu Langik, SH.,MH., Afnil Farfan, SH.MH., dan Syafrial, SH, Advokat/Penasehat Hukum & Legal Consultans pada Kantor Hukum JJ & Associates dengan alamat di Jalan Sudirman No.237 Salido-Painan (Kios Kita) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 23 Desember 2021 dengan Nomor 174/SK.Kh/XII/2021/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Terbanding semula kuasa para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 122/PDT/2022/PT PDG, tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 122/PDT/2022/PT PDG



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 10 Mei 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Painan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.443.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Painan diucapkan pada tanggal 10 Mei 2022, kuasa para Pembanding semula para Penggugat tanggal 18 Mei 2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt BDG/2022/PN Pnn, tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sisten Informasi Pengadilan Negeri Painan tanggal 28 Mei 2022. Memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat secara elektronik melalui Sisten Informasi Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 28 Mei 2022, oleh kuasa para Terbanding semula para Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 06 Juni 2022 yang telah pula disampaikan kepada kuasa para Pembanding semula para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 06 Juni 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan yang telah disampaikan kepada kuasa para Pembanding semula para Penggugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula para Tergugat masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Juni 2022;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 122/PDT/2022/PT PDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa para Pembanding semula kuasa para Penggugat pada pokoknya memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 10 Mei 2022, Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Pnn, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Penggugat Asal seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN. Pnn. pada tanggal 10 Mei 2022;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 (Murlisman) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Sikumbang Dibawah Payung Panji Dtk Bagindo Sutan;
3. Menyatakan Para Penggugat yang berhak terhadap objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, yang terletak di Kampung Lagan gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur Berbatas dengan parik/bandar aliran air, Jalan Batu Joliang dibalik nya sawah kaum penggugat(bagian dari Tanah Yang tergadai) dahulunya berbatas dengan Ujung tanah, Tanah

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 122/PDT/2022/PT PDG



Menyer dimana dahulunya bandar buatan dan sawah ayek satin;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum penggugat dan batang air lagan;
- Sebelah Utara berbatas dengan batang air lagan dan Tanah Menyer dimana dahulunya bandar buatan dan sawah ayek satin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah kaum Penggugat dan bandar aliran air, jalan batu Joliang dan dibaliknya Sawahmilik Kaum Penggugat (bagian dari Tanah Yang tergadai) dahulunya berbatas dengan Ujung tanah.

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah mendirikan pagar dengan kawat berduri dan bata beton diatas tanah ulayat Para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;

5. Menyatakan perbuatan para Tergugat Tergugat 1, T.2, T.3 , T.4, T.5, T.7, T.10, T.11, T.12 dan Tergugat 13) merupakan perbuatan melawan hukum atas pengakuannya bahwa tanah objek perkara milik harta ulayatnya;

6. Menyatakan pendirian bangunan untuk tempat tinggal yang didirikan oleh Tinur Pgl gadih Junui (T.4), Kartina (T.5) bersama suami (Basril panggilan By Enek/T.6), dibangun oleh Inan (tergugat 7/T.7) bersama suami Zul Bakri Pgl. Datuak (Tergugat 8) dan rumah yang dibangun oleh Kelui (amak/ibu dari Asril D sebagai Tergugat 2) diatas tanah objek perkara adalah Perbuatan melawan Hukum;

7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat yang tidak mau keluar dari objek perkara dengan carah menyerahkan objek perkara dan meinggalkan objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah para penggugat dengan cara memperlادangkan serta mengelolanya merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan Para Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

10. Menyatakan tanah terperkara adalah pusaka tinggi Kaum Para Penggugat;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 122/PDT/2022/PT PDG



11. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari PARA TERGUGAT untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
12. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu walaupun ada Pernyataan Banding, Verzet, atau Kasasi (UitVoorbaar bij vorraad) serta Perlawanan;
13. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) kuat dan berharga di sisi hukum;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;
15. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Apabila majlis hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding semula kuasa para Tergugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding, alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa para Terbanding semula kuasa para Tergugat pada pokoknya memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Padang agar menolak seluruh keberatan para Pembanding semula para penggugat seluruhnya dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor. 50/Pdt.G/2021/PN Pnn;
2. Menghukum para pembanding semula para penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 10 Mei 2022, memperhatikan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa para Terbanding semula para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan



dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, bahwa para Penggugat belum berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding, hanya saja Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan amar dari putusan tersebut tentang Provisi, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang Provisi tersebut dan menyatakan bahwa Provisi tersebut haruslah ditolak, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mencantumkan amar tentang Provisi tersebut dalam amar putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan amar tersebut di amar Putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat, semuanya adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 10 Mei 2022 diperbaiki dengan menambahkan amarnya, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 122/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 50/Pdt.G/2021 /PN Pnn tanggal 10 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar menambahkan amar nya, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari para Tergugat

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 yang terdiri dari Inang Kasmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Yulman., S.H., M.H., dan Syaifoni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Evikson, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Painan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Yulman., SH., M.H.

Inang Kasmawati., S.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 122/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaifoni, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Evikson, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusanRp 10.000,00
 2. Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);